



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/9 TAHUN 2026
TENTANG

PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan akuntabilitas penyelenggaraan penilaian arsip di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Povinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAN DAN TUGAS PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan penilaian dan pemusnahan arsip
2.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan pemusnahan arsip
3.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Merangkap Anggota	a. Mengkoordinasikan penilaian dan pemusnahan arsip b. Menyampaikan surat pertimbangan Panitia Penilai Arsip kepada Pimpinan
4.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Merangkap Anggota	Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian dan pemusnahan arsip
5.	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melakukan pendataan dan identifikasi arsip untuk memastikan status dan retensi arsip sesuai dengan JRA; b. memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan, dipermanenkan, atau dinilai kembali; c. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap seluruh arsip.
6.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
7.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.		
8,	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.		

9.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan,Otonomi daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	d. menyusun dan menandatangani berita acara hasil penilaian arsip; e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penilaian arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan di Provinsi Jawa Tengah
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
13.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
14.	Kepala Subbagian pada Biro BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
15.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
16.	Arsiparis pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001